

Table Of Content

Journal Cover	2
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	8

ISSN (ONLINE) 2598-9936



INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION STUDIES
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Recovery of State Losses Through the Economic Analysis of Law Approach

Pemulihan Kerugian Negara Melalui Pendekatan Economic Analysis of Law

Dwi Caesar Octavianus, caesardwioc@gmail.com, (1)

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Dominikus Rato, dominikusrato@gmail.com, (0)

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

Bayu Dwi Anggono, bayu_fhunej@yahoo.co.id, (0)

Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

In the era of globalization, addressing the complex challenges of state financial recovery due to corruption and illicit practices necessitates a holistic approach that integrates legal, economic, and social aspects. This research employs normative research methods and a conceptual approach to analyze the legal framework and economic concepts related to the Economic Analysis of Law (EAL) in the context of national financial recovery. By synthesizing legal and economic principles, the study demonstrates that EAL proves highly effective in confronting the challenges of state financial recovery. The integration of economic principles in legal analysis allows governments to craft policies that are not only legally robust but also economically efficient. Through a focused examination of the economic impact of illegal actions on state finances, EAL facilitates the identification of losses and the design of precise recovery strategies. The findings underscore the potential of EAL as a valuable tool for governments worldwide in formulating sustainable policies for financial restitution.

Highlights:

- **Holistic Approach:** The study advocates for a holistic approach to state financial recovery by integrating legal and economic perspectives, emphasizing the interconnectedness of legal principles and economic efficiency.
- **Efficient Policy Design:** Economic Analysis of Law (EAL) is shown to be a powerful tool in crafting policies that are not only legally robust but also economically efficient, ensuring a balanced and effective strategy for financial restitution.
- **Focused Impact Analysis:** EAL's focus on analyzing the economic impact of illicit actions aids governments in accurately identifying financial losses, enabling the precise design of recovery strategies and contributing to more targeted and effective recovery efforts.

Keywords: Economic Analysis of Law, State Financial Recovery, Legal and Economic Integration, Illicit Practices, Policy Formulation

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 24 (2023): October

DOI: 10.21070/ijins.v25i.981 . Article type: (Innovation in Social Science)

Published date: 2023-12-07 00:00:00

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia menjadi semakin nyata, khususnya dalam konteks pemulihan kerugian negara. Kerugian negara, yang dapat timbul dari tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai praktik ilegal lainnya, tidak hanya merugikan sektor keuangan negara tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap struktur sosial, kepentingan publik, dan ketidaksetaraan ekonomi.[1] Merestorasi stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat memerlukan suatu pendekatan yang holistik, mengintegrasikan aspek-aspek hukum, ekonomi, dan sosial untuk mengatasi akar penyebab kerugian negara. Sebagai respons terhadap dinamika global saat ini, penelitian yang membahas pemulihan kerugian negara melalui pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam dan solusi yang efektif untuk menanggapi tantangan yang semakin kompleks ini.

Korupsi merupakan akar dari berbagai kerugian yang menimpa negara, menyebar luas di berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor ekonomi. Bentuk-bentuk korupsi, seperti suap, nepotisme, kolusi, dan praktik ilegal lainnya, menciptakan dampak yang merugikan, tidak hanya secara finansial, tetapi juga merusak struktur sosial dan menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.[2] Selain menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan, korupsi juga menciptakan ketidaksetaraan, memperkuat disparitas sosial, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika ekonomi korupsi dan metode yang efektif untuk mengukur serta memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam upaya membangun tatanan sosial dan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Pentingnya pendekatan interdisipliner dalam pemulihan kerugian negara menjadi sangat jelas karena kompleksitas tantangan yang dihadapi. Tidak dapat tergantung hanya pada satu disiplin ilmu, melibatkan bidang pengetahuan seperti hukum, ekonomi, dan manajemen menjadi krusial. Merancang strategi yang komprehensif dan efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum dan ekonomi yang saling terkait. Pemulihan kerugian negara tidak hanya sebatas pada identifikasi pelaku dan penuntutan hukum, tetapi juga mengharuskan pemahaman yang mendalam tentang dampak ekonomi dari tindakan ilegal tersebut.[3] Oleh karena itu, pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) menjadi relevan dan penting, memberikan fondasi teoritis yang kuat untuk menganalisis serta mengukur dampak ekonomi dari tindakan ilegal. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan perancangan kebijakan yang lebih holistik dan efektif dalam memulihkan kerugian negara secara menyeluruh.

Pentingnya pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) dalam pemulihan kerugian negara tidak dapat diabaikan. EAL, sebagai pendekatan interdisipliner yang menyatukan konsep-konsep ekonomi dan hukum, memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis perilaku hukum dan dampak ekonomi dari tindakan-tindakan hukum yang merugikan negara.[4] Dalam konteks ini, EAL bukan hanya menjadi alat untuk mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas mekanisme hukum yang ada dalam penanggulangan korupsi dan praktik ilegal, tetapi juga merupakan metode yang mampu memberikan pemahaman mendalam tentang kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan ilegal tersebut. Dengan analisis ekonomi yang cermat, EAL memungkinkan perumusan strategi pemulihan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dan efisien, membuka jalan bagi langkah-langkah yang holistik dan efektif dalam memulihkan keuangan negara secara berkelanjutan.

Dalam konteks pendekatan Economic Analysis of Law (EAL), peran hukum dalam pemulihan kerugian negara melampaui fungsi sebagai alat penegakan semata, melibatkan hukum sebagai instrumen yang dapat mencapai efisiensi ekonomi. Hukum memiliki kemampuan untuk merancang insentif-insentif ekonomi yang tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap norma-norma hukum, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang mendukung proses pemulihan kerugian negara. Analisis ekonomi hukum memberikan kontribusi penting dengan merinci bagaimana perubahan dalam peraturan hukum dan penegakan hukum dapat berkontribusi secara konkret pada pemulihan ekonomi negara.[5] Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dalam perancangan hukum, celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan ilegal dapat dicegah, menciptakan landasan hukum yang kokoh untuk mengatasi dan memulihkan kerugian negara secara efektif dan efisien.

Dalam konteks pendekatan Economic Analysis of Law (EAL), peran hukum dalam pemulihan kerugian negara melampaui fungsi sebagai alat penegakan semata, melibatkan hukum sebagai instrumen yang dapat mencapai efisiensi ekonomi. Hukum memiliki kemampuan untuk merancang insentif-insentif ekonomi yang tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap norma-norma hukum, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang mendukung proses pemulihan kerugian negara. Analisis ekonomi hukum memberikan kontribusi penting dengan merinci bagaimana perubahan dalam peraturan hukum dan penegakan hukum dapat berkontribusi secara konkret pada pemulihan ekonomi negara. [6]

Berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan internasional telah diterapkan untuk mengatasi masalah pemulihan kerugian negara. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan utama dalam menangani kerugian negara akibat korupsi. Sementara itu, di tingkat internasional, konvensi-konvensi seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC) memberikan pedoman bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam

pengecangan dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dalam perancangan hukum, celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan ilegal dapat dicegah, menciptakan landasan hukum yang kokoh untuk mengatasi dan memulihkan kerugian negara secara efektif dan efisien.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan strategi pemulihan kerugian negara yang lebih efektif dan efisien. Dengan memadukan aspek-aspek ekonomi dan hukum melalui pendekatan EAL, penelitian ini akan menyediakan pandangan yang lebih holistik dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merancang kebijakan dan praktik-praktik hukum yang mendukung pemulihan kerugian negara dengan cara yang berkelanjutan dan efisien.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur terkait pemulihan kerugian negara dan Economic Analysis of Law (EAL). Metode penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kerangka hukum yang ada dan konsep-konsep teoritis terkait EAL. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi yang mendasari EAL dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam konteks pemulihan kerugian negara. Melalui analisis konseptual, penelitian ini akan membangun landasan teoritis yang kokoh untuk menguraikan relevansi dan keefektifan pendekatan EAL dalam pemulihan kerugian negara.

Sumber bahan penelitian mencakup dokumen-dokumen hukum, literatur ekonomi, serta publikasi akademis yang berkaitan dengan pemulihan kerugian negara dan Economic Analysis of Law. Dokumen-dokumen hukum termasuk undang-undang, regulasi, dan putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus pemulihan kerugian negara. Literatur ekonomi akan digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang konsep-konsep ekonomi yang mendasari EAL. Sumber-sumber ini akan memberikan dasar informasi yang kuat untuk memahami kerangka hukum dan ekonomi yang terlibat dalam pemulihan kerugian negara.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini akan bersifat deskriptif dan analisis. Data akan diperoleh melalui pencarian dan review dokumen hukum terkait pemulihan kerugian negara dan literatur ekonomi yang mendukung konsep EAL. Pengumpulan data akan melibatkan identifikasi prinsip-prinsip EAL yang relevan dengan pemulihan kerugian negara dan analisis implementasi konsep-konsep tersebut dalam kasus-kasus konkret. Teknik pengambilan data ini akan memastikan bahwa penelitian memanfaatkan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung analisis secara mendalam.

Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui review dokumen hukum, analisis isi, dan sintesis literatur. Review dokumen hukum akan membantu dalam mengidentifikasi kerangka hukum yang relevan dengan pemulihan kerugian negara, sementara analisis isi akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan konsep-konsep EAL yang terkait. Selanjutnya, sintesis literatur akan memungkinkan penyelidikan menyeluruh tentang teori-teori ekonomi yang mendasari EAL dan aplikasinya dalam pemulihan kerugian negara. Dengan menggabungkan teknik-teknik ini, penelitian ini akan menyediakan gambaran komprehensif tentang kontribusi EAL dalam pemulihan kerugian negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendekatan Economic of Law sebagai Upaya Pemulihan Keuangan Negara

Pemulihan keuangan negara menjadi suatu tantangan serius yang memerlukan pendekatan holistik dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan ini, Economic Analysis of Law (EAL) muncul sebagai suatu kerangka kerja yang menawarkan wawasan unik dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam analisis peraturan hukum. EAL tidak sekadar melibatkan dimensi hukum, tetapi juga menggabungkan perspektif ekonomi untuk memahami akar penyebab kerugian keuangan negara dan merancang kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi.[7] Melalui EAL, pemerintah dapat memahami konsekuensi ekonomi dari tindakan-tindakan yang merugikan keuangan negara, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang, dan merancang mekanisme pemulihan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga optimal secara ekonomi.

Penerapan EAL dalam konteks pemulihan keuangan negara melibatkan analisis mendalam terhadap insentif ekonomi dan sanksi yang terkandung dalam regulasi hukum. Sebagai contoh, pemahaman bagaimana hukuman pidana dapat memengaruhi perilaku pelaku korupsi dan bagaimana insentif untuk melapor dapat ditingkatkan melalui insentif ekonomi merupakan elemen penting dalam analisis EAL. Dengan menganalisis interaksi antara hukum dan ekonomi, EAL dapat menjadi pedoman bagi perancangan kebijakan yang tidak hanya melibatkan

pertimbangan normatif hukum tetapi juga faktor-faktor ekonomi yang berperan dalam keberhasilan upaya pemulihan keuangan negara.[8] Dengan demikian, EAL memiliki potensi untuk menghadirkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menanggapi tantangan pemulihan keuangan negara.

Analisis ekonomi terhadap kerugian negara yang dilakukan melalui pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam terkait dampak ekonomi dari perbuatan yang merugikan keuangan negara.[9] Dalam konteks khusus korupsi, EAL memberikan kemampuan untuk mengidentifikasi secara sistematis biaya ekonomi yang timbul sebagai akibat dari tindakan koruptif. Contohnya, melalui analisis ini, dapat ditemukan bahwa korupsi dapat menyebabkan penurunan investasi karena investor enggan menanamkan modalnya dalam lingkungan yang dianggap tidak stabil akibat praktik korupsi yang merajalela. Selain itu, kepercayaan investor juga dapat tergerus, menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dampak sosial ekonomi seperti ketidaksetaraan juga dapat diidentifikasi, memperkuat urgensi dalam penerapan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan.

Penerapan EAL dalam konteks kerugian negara, terutama akibat korupsi, memberikan pemerintah landasan yang lebih kuat dalam merancang kebijakan yang tidak hanya efektif dalam menekan tindakan koruptif, tetapi juga meminimalkan efek negatifnya terhadap keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi.[2] Dengan memahami secara mendalam dampak ekonomi yang disebabkan oleh korupsi, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya dan upaya ke arah yang paling efisien untuk memitigasi risiko dan memastikan pemulihan keuangan negara berlangsung secara optimal. Dengan demikian, EAL bukan hanya menjadi alat analisis, tetapi juga panduan berharga dalam menyusun kebijakan yang terarah dan berdampak positif pada ekonomi negara.

Penerapan Economic Analysis of Law (EAL) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia menawarkan perspektif yang komprehensif terhadap upaya pemulihan keuangan negara terkait dengan kasus korupsi. EAL memungkinkan analisis efektivitas UU PTPK dengan fokus pada insentif dan sanksi ekonomi yang diatur oleh undang-undang tersebut.[10] Sebagai contoh, melalui pendekatan EAL, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana ancaman pidana yang termaktub dalam UU PTPK dapat menciptakan efek deterrence yang efektif terhadap pejabat publik yang cenderung terlibat dalam praktek korupsi. Dengan memahami faktor-faktor ekonomi yang memotivasi atau menghambat perilaku koruptif, pemerintah dapat menyesuaikan dan memperkuat sanksi-sanksi yang sesuai.

Selain itu, EAL juga memberikan kontribusi dalam menilai mekanisme pemulihan aset yang diatur dalam UU PTPK. Dengan menganalisis hambatan-hambatan ekonomi yang mungkin terjadi selama proses pemulihan aset, pemerintah dapat merancang perubahan atau penyempurnaan kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemulihan aset. Penerapan EAL dalam konteks UU PTPK bukan hanya mengoptimalkan penegakan hukum tetapi juga menciptakan dasar kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi.[11] Dengan demikian, integrasi EAL dalam pemahaman dan peningkatan UU PTPK di Indonesia dapat membawa dampak positif dalam memperkuat sistem hukum dan pemulihan keuangan negara.

Penerapan Economic Analysis of Law (EAL) tidak hanya terbatas pada aspek hukum substansif, melainkan juga mencakup pengembangan kebijakan. Dalam konteks merancang kebijakan pemulihan keuangan negara, prinsip-prinsip EAL dapat menjadi pedoman yang sangat berharga bagi pemerintah. Salah satu konsep yang dapat diaplikasikan adalah evaluasi efisiensi institusional, di mana EAL dapat membantu pemerintah dalam menentukan apakah pembentukan lembaga khusus untuk pemulihan keuangan negara lebih efisien dibandingkan dengan memanfaatkan sistem yang sudah ada. Selain itu, pentingnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait juga dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif EAL. Dengan memahami bagaimana koordinasi antarlembaga dapat memengaruhi efisiensi dalam pemulihan keuangan negara, pemerintah dapat merancang mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Prinsip-prinsip EAL dapat membimbing proses perencanaan dan implementasi kebijakan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya memenuhi standar hukum, tetapi juga mendukung efisiensi ekonomi secara keseluruhan.[12] Dengan demikian, penggunaan EAL dalam pengembangan kebijakan pemulihan keuangan negara dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Di tingkat internasional, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) menonjol sebagai instrumen utama yang memberikan panduan bagi negara-negara untuk berkoordinasi dalam upaya pencegahan dan pemulihan aset hasil korupsi. UNCAC menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan korupsi yang melibatkan lintas batas, dan dalam konteks pemulihan keuangan negara, UNCAC memberikan kerangka kerja untuk pertukaran informasi, bantuan hukum, dan repatriasi aset yang diperoleh secara tidak sah.[13] Dengan menerapkan pendekatan Economic Analysis of Law (EAL), negara-negara dapat menganalisis efektivitas kerjasama internasional yang diatur oleh UNCAC. EAL dapat membantu mengidentifikasi insentif ekonomi yang mendasari kerjasama tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana kerjasama ini memberikan manfaat yang signifikan dalam pemulihan keuangan negara.

Selain UNCAC, kerjasama bilateral juga memiliki peran krusial dalam pemulihan keuangan negara. Dalam konteks ini, pendekatan EAL dapat digunakan untuk mengevaluasi kerjasama bilateral dengan mengadopsi analisis biaya dan manfaat. Negara-negara dapat menggunakan EAL untuk mengidentifikasi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari kerjasama bilateral, serta mengidentifikasi potensi hambatan ekonomi yang mungkin muncul. Analisis ini dapat membantu negara-negara dalam merancang strategi kerjasama bilateral yang paling efisien dan efektif dalam memulihkan keuangan negara.[14] Dengan demikian, penerapan EAL dalam konteks kerjasama

internasional tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap dampak ekonomi dari kerjasama tersebut, tetapi juga mendukung upaya konkret dalam memperbaiki dan memperkuat mekanisme kerjasama untuk pemulihan keuangan negara.

Tantangan utama dalam implementasi Economic Analysis of Law (EAL) dalam pemulihan keuangan negara melibatkan kompleksitas sistem hukum, perbedaan budaya, dan dinamika perubahan ekonomi yang cepat. Pertama, kompleksitas sistem hukum menjadi hambatan karena setiap negara memiliki kerangka hukum yang berbeda-beda. Adopsi EAL memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem hukum nasional, yang kadang-kadang sulit disesuaikan dengan metode analisis ekonomi. Selain itu, perbedaan budaya antar negara dapat menciptakan tantangan dalam menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip EAL secara konsisten. Aspek-aspek budaya ini dapat mempengaruhi persepsi terhadap keadilan dan efisiensi, memerlukan penyesuaian strategis dalam menerapkan EAL agar sesuai dengan norma-norma lokal.[15]

Perubahan ekonomi yang cepat juga menjadi tantangan serius karena EAL memerlukan pemahaman yang terus-menerus tentang dinamika ekonomi untuk merancang kebijakan yang responsif. Ketidakpastian ekonomi yang tinggi dan perubahan cepat dalam pola investasi dan perdagangan dapat membuat sulit untuk memprediksi dampak kebijakan secara akurat. Oleh karena itu, pemulihan keuangan negara melalui EAL memerlukan adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan ekonomi global dan nasional.[16] Meskipun tantangan-tantangan ini dapat menjadi penghalang, upaya untuk mengatasi mereka dapat meningkatkan kapasitas negara dalam menerapkan EAL secara efektif dan memaksimalkan potensi pendekatan ini dalam pemulihan keuangan negara.

Pengalaman negara-negara dalam mengadopsi Economic Analysis of Law (EAL) dalam upaya pemulihan keuangan negara membawa kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan implementasi praktik-praktik yang berhasil. Sebagai contoh, Singapura telah berhasil menerapkan pendekatan EAL dalam merancang strategi pemulihan keuangan yang efektif. Negara ini memanfaatkan EAL untuk mengidentifikasi kebijakan hukum yang dapat mengoptimalkan insentif dan sanksi ekonomi, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pemulihan aset hasil tindak pidana keuangan. Pengalaman Singapura juga mencakup penerapan prinsip-prinsip EAL dalam koordinasi antarlembaga untuk memastikan bahwa upaya pemulihan keuangan negara berjalan sinergis dan efisien.[17]

Selain itu, studi kasus Singapura memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana negara tersebut mengatasi tantangan dalam mengadopsi EAL, seperti kompleksitas sistem hukum dan perbedaan budaya. Analisis terhadap pengalaman ini memberikan panduan konkret bagi negara-negara lain yang ingin mengimplementasikan EAL dalam konteks mereka sendiri. Penerapan best practices yang berhasil dari Singapura dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan konteks hukum, ekonomi, dan budaya setiap negara. Dengan demikian, pengalaman Singapura dalam mengadopsi EAL memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pemahaman global tentang bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pemulihan keuangan negara.[18]

Dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi tantangan pemulihan keuangan negara, pendekatan EAL dapat menjadi alat yang sangat efektif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam analisis hukum, EAL dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga efisien secara ekonomi. Dalam konteks hukum pemulihan keuangan negara di Indonesia, UU PTPK dapat dijadikan landasan untuk menerapkan pendekatan EAL. Melalui pemahaman mendalam terhadap interaksi antara hukum dan ekonomi, diharapkan upaya pemulihan keuangan negara dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berdampak positif pada stabilitas ekonomi nasional.

B. Pemulihan Kerugian Negara Melalui Pendekatan Economyc Analys Of Law (EAL)

Pemulihan kerugian negara memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan dalam sistem hukum. Adanya pendekatan Economy Analysis of Law (EAL) menjadi krusial dalam mengembangkan kebijakan yang dapat efektif memulihkan kerugian negara. EAL memberikan fokus khusus pada analisis dampak ekonomi yang timbul dari pelanggaran peraturan perundang-undangan.[19] Dengan mengevaluasi dampak ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kerugian secara akurat dan merancang strategi pemulihan yang tepat. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan hukum yang relevan. Undang-Undang tersebut memberikan kerangka kerja hukum yang diperlukan untuk merancang pendekatan pemulihan berbasis EAL, memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan upaya mereka dalam memastikan pemulihan kerugian yang efisien.

Pentingnya EAL juga termanifestasi dalam penggunaannya untuk menentukan strategi pemulihan yang tepat. Dengan memahami secara mendalam dampak ekonomi dari suatu pelanggaran hukum, pemerintah dapat memperhitungkan konsekuensi secara menyeluruh. Analisis EAL memungkinkan perhitungan kerugian yang akurat, memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan yang diambil sesuai dengan tujuan pemulihan dan tidak memberikan beban ekstra pada perekonomian.[20] Oleh karena itu, implementasi EAL dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kunci untuk menghadirkan solusi yang holistik dan efektif dalam memulihkan kerugian negara, sehingga menciptakan landasan hukum yang kuat untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Analisis Dampak Ekonomi (Economic Impact Analysis) merupakan tahapan krusial dalam pendekatan Economy Analysis of Law (EAL) untuk memulihkan kerugian negara. EAL mengarahkan perhatiannya pada efek ekonomi yang timbul akibat pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan keuangan negara. Dengan menerapkan metode analisis yang melibatkan data ekonomi, EAL dapat mengevaluasi konsekuensi dari suatu pelanggaran, memberikan landasan untuk penilaian kerugian, dan merumuskan strategi pemulihan yang optimal. Sebagai contoh, jika ada praktik korupsi dalam pengelolaan perbendaharaan negara, EAL dapat mengidentifikasi dampaknya pada pertumbuhan ekonomi dengan mengukur efisiensi penggunaan dana, pengaruh terhadap investasi, dan pengaruhnya terhadap pengeluaran pemerintah. Analisis dampak ekonomi ini tidak hanya memberikan gambaran jelas tentang besarnya kerugian yang harus dipulihkan, tetapi juga menjadi dasar yang kuat untuk merancang langkah-langkah pemulihan yang sesuai dengan konteks ekonomi yang terkena dampak.[21]

Analisis dampak ekonomi dalam kerangka EAL juga memainkan peran penting dalam menentukan prioritas pemulihan dan alokasi sumber daya. Dengan memahami secara mendalam bagaimana suatu pelanggaran hukum memengaruhi sektor-sektor kunci ekonomi, pemerintah dapat mengambil tindakan yang terarah dan efektif. Oleh karena itu, EAL tidak hanya membatasi diri pada penilaian jumlah kerugian, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam tentang perubahan struktural dalam perekonomian yang mungkin terjadi akibat pelanggaran tersebut.[22] Dengan demikian, analisis dampak ekonomi yang terintegrasi dalam pendekatan EAL bukan hanya menjadi alat untuk memulihkan kerugian, tetapi juga untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan pencegahan pelanggaran di masa depan.

Peraturan perundang-undangan memiliki peran krusial dalam menetapkan landasan hukum untuk pemulihan kerugian negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi pilar utama yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Dalam pasal 1 ayat (1), Undang-Undang tersebut dengan jelas menetapkan bahwa perbendaharaan negara melibatkan aspek penerimaan dan pengeluaran negara, serta pengelolaan kas negara. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan proses pemulihan kerugian negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan landasan hukum terkait investasi dan perlindungan terhadap investasi asing. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pemulihan kerugian jika terdapat tindakan yang merugikan investasi, memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk menangani kasus-kasus semacam itu.

Pentingnya dua undang-undang ini mencuat dalam konteks pemulihan kerugian negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 memberikan kerangka kerja yang jelas terkait pengelolaan keuangan negara, sehingga pelanggaran terhadap aspek penerimaan, pengeluaran, atau pengelolaan kas negara dapat diidentifikasi dengan jelas. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan dasar hukum khusus terkait investasi, mencakup aspek perlindungan terhadap investasi asing. Dengan begitu, jika terdapat tindakan yang merugikan investasi, pemerintah dapat merujuk pada ketentuan dalam undang-undang ini untuk melaksanakan pemulihan kerugian dengan kejelasan hukum yang diperlukan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi fondasi yang kokoh untuk melindungi keuangan negara dan memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk pemulihan kerugian yang efektif.

Perhitungan kerugian dan metode pemulihan dalam pendekatan Economy Analysis of Law (EAL) merupakan tahap krusial dalam proses pemulihan kerugian negara. Setelah identifikasi dampak ekonomi yang disebabkan oleh pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan negara, EAL menggunakan berbagai metode ekonomi, dengan cost-benefit analysis menjadi salah satu pendekatannya utama.[23] Contohnya, dalam kasus korupsi, EAL akan secara cermat menghitung kerugian ekonomi yang timbul, termasuk dampak dari penggunaan dana yang tidak efisien atau pengalihan keuntungan untuk kepentingan pribadi. Metode cost-benefit analysis memungkinkan penentuan jumlah pemulihan yang tidak hanya adil, tetapi juga rasional, karena melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap konsekuensi ekonomi yang timbul.

Dalam konteks EAL, pentingnya rekomendasi mengenai metode pemulihan juga sangat ditekankan. Berdasarkan analisis ekonomi yang telah dilakukan, EAL dapat memberikan panduan mengenai cara terbaik untuk memulihkan kerugian yang terjadi. Rekomendasi ini dapat mencakup apakah pengembalian harus dilakukan melalui ganti rugi kepada pemerintah, denda kepada pelaku, atau penerapan sanksi lainnya.[17] Dengan demikian, EAL tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang besaran kerugian ekonomi, tetapi juga memberikan arahan praktis mengenai langkah-langkah yang paling efektif untuk mengembalikan keuangan negara dengan mengintegrasikan aspek keadilan dan efisiensi.

Pemberdayaan penegakan hukum dan pencegahan merupakan aspek kunci dalam implementasi Economy Analysis of Law (EAL). Fokus EAL tidak hanya terbatas pada upaya pemulihan kerugian negara setelah terjadinya pelanggaran, melainkan juga menempatkan perhatian pada langkah-langkah pencegahan yang proaktif. Dalam rangka mencapai tujuan ini, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi instrumen hukum yang relevan dan mendukung. Pencegahan korupsi menjadi strategi utama untuk menghindari terulangnya pelanggaran hukum dan kerugian negara di masa depan.

Implementasi strategi pencegahan yang berbasis EAL membuka peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan membangun fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan ekonomi. Penerapan EAL

dalam konteks ini dapat melibatkan analisis mendalam terhadap regulasi anti-korupsi yang ada, mendeteksi celah-celah yang mungkin dieksploitasi, dan merancang kebijakan yang mendorong transparansi serta akuntabilitas. Dengan melibatkan pihak berkepentingan, seperti lembaga-lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta, pemerintah dapat menciptakan iklim yang tidak hanya menghukum pelanggaran hukum, tetapi juga mencegahnya sejak dini.[24] Melalui pendekatan ini, EAL menjadi alat yang tidak hanya responsif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam menjaga integritas dan stabilitas ekonomi negara.

Keterlibatan pihak swasta dalam pemulihan kerugian negara memainkan peran vital dalam memastikan efektivitas upaya pemulihan tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan hukum yang memungkinkan pemerintah untuk menggandeng sektor swasta dalam proses ini.[25] Dengan merancang kerangka kerja yang mendukung, pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif sektor swasta melalui skema kompensasi atau penyelesaian sengketa. Contohnya, dalam kasus korupsi yang melibatkan perusahaan swasta, pemberlakuan denda atau ganti rugi dapat menjadi salah satu mekanisme pemulihan yang efektif. Pihak swasta juga dapat memberikan kontribusi dalam mendorong tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara.

Sementara itu, kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam memperkuat pemulihan kerugian negara, terutama ketika pelanggaran melibatkan pihak asing. Perjanjian bilateral atau multilateral dapat membentuk dasar kerja sama ini, yang melibatkan pertukaran informasi dan koordinasi tindakan pemulihan. Hal ini dapat mencakup penegakan hukum lintas batas, ekstradisi, dan berbagai bentuk kerja sama internasional lainnya. Dengan adanya kerja sama ini, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengejar dan mendapatkan kembali aset yang mungkin telah dipindahkan ke luar negeri. Kerja sama internasional juga dapat memperkuat citra negara dalam upaya melawan korupsi dan penyelewengan keuangan.[26] Oleh karena itu, keterlibatan pihak swasta dan kerja sama internasional menjadi dua aspek krusial yang saling melengkapi dalam upaya pemulihan kerugian negara.

Pemberdayaan lembaga auditor dan pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), memiliki peran sentral dalam proses pemulihan kerugian negara berdasarkan pendekatan Economy Analysis of Law (EAL). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan dasar hukum yang kuat bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, BPK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga sebagai penasihat yang memberikan rekomendasi yang berharga untuk proses pemulihan. Melalui audit yang cermat, BPK dapat mengidentifikasi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan keuangan negara.[27]

Pemberdayaan lembaga-lembaga seperti BPK mencakup aspek kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas. Kemandirian lembaga audit menjadi kunci untuk memastikan bahwa hasil audit tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal dan dapat memberikan pandangan objektif terkait dengan kerugian negara. Transparansi dalam proses audit memberikan keyakinan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bahwa pemulihan dilakukan dengan integritas. Akuntabilitas lembaga auditor dan pengawas mengukuhkan tanggung jawab mereka dalam menyumbangkan solusi untuk pemulihan kerugian negara.[28] Dengan pemberdayaan yang kuat, lembaga-lembaga ini dapat meningkatkan efektivitas pemulihan, memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sesuai dengan fakta dan prinsip-prinsip keadilan, sekaligus mendorong penerapan praktik tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengadilan dan penegakan hukum memiliki peran krusial dalam upaya pemulihan kerugian negara. Proses pengadilan yang adil dan efektif menjadi pilar utama dalam menentukan keberhasilan pemulihan tersebut. Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan dasar bagi penyelenggaraan peradilan yang bebas, tidak memihak, dan transparan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan hukum bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Proses hukum yang transparan tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga memastikan bahwa pemulihan kerugian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi yang diberikan kepada pelaku, baik berupa denda atau pidana, menjadi instrumen penting dalam memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum, sehingga dapat memperkuat upaya pemulihan kerugian negara.[29]

Lebih lanjut, integritas dan kemandirian lembaga pengadilan serta penegak hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pemulihan kerugian berjalan tanpa adanya intervensi atau tekanan eksternal yang dapat merugikan integritas sistem hukum. Pemberdayaan lembaga-lembaga ini melibatkan peningkatan kapasitas, pemberian dukungan keuangan yang memadai, dan pembentukan mekanisme pengawasan internal yang efektif.[30] Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara lembaga pengadilan, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya menjadi esensial dalam mewujudkan sistem hukum yang efisien dan dapat diandalkan untuk tujuan pemulihan kerugian negara.

Dapat disimpulkan bahwa Pendekatan Economy Analysis of Law (EAL) menjadi landasan yang kokoh dalam merancang strategi pemulihan kerugian negara. Melalui analisis dampak ekonomi, perhitungan kerugian, dan metode pemulihan yang efektif, EAL membantu pemerintah mengoptimalkan upaya mereka untuk mengembalikan keuangan negara. Dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang relevan, pemberdayaan lembaga auditor

dan pengawas, keterlibatan pihak swasta, serta proses pengadilan yang adil, pemulihan kerugian dapat dilaksanakan dengan transparan, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, implementasi EAL dalam pemulihan kerugian negara menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan ekonomi dan keadilan di tingkat nasional maupun internasional.

SIMPULAN

Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menghadapi tantangan pemulihan keuangan negara. Dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam analisis hukum, EAL dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga efisien secara ekonomi. Dalam konteks hukum pemulihan keuangan negara di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan hukum yang relevan. Melalui pemahaman mendalam terhadap interaksi antara hukum dan ekonomi, diharapkan upaya pemulihan keuangan negara dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan berdampak positif pada stabilitas ekonomi nasional.

Pemulihan kerugian negara melalui pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) dapat dilakukan dengan cara menganalisis dampak ekonomi dari tindakan ilegal yang merugikan keuangan negara. Dalam konteks ini, EAL memberikan fokus khusus pada analisis dampak ekonomi yang timbul dari pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dengan mengevaluasi dampak ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kerugian secara akurat dan merancang strategi pemulihan yang tepat. Selain itu, EAL juga dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga efisien secara ekonomi. Dalam hal ini, EAL dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam menghadapi tantangan pemulihan keuangan negara dan membantu menjaga stabilitas ekonomi serta keadilan dalam sistem hukum.

References

1. A. C. Nur, H. Akib, and R. Niswati, "Eksistensi Administrasi Publik Pada Arus Globalisasi." Makassar: Badan Penerbit UNM, 2022.
2. S. Dwiputrianti, "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *J. Ilmu Adm.*, vol. 6, no. 3, 2009, doi: <https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>.
3. A. Zabaniotou, C. Syrgiannis, D. Gasperin, A. J. de Hoyos Guevera, I. Fazenda, and D. Huisingsh, "From Multidisciplinarity to Transdisciplinarity and from Local to Global Foci: Integrative Approaches to Systemic Resilience Based upon the Value of Life in the Context of Environmental and Gender Vulnerabilities with a Special Focus upon the Brazilian Am," *Sustainability*, vol. 12, no. 20, p. 8407, Oct. 2020, doi: 10.3390/su12208407.
4. M. Murni, "Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," *Arena Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 21-30, Apr. 2012, doi: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.3.
5. Isharyanto, "Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan tematik." Yogyakarta: Penerbit WR, 2016. [Online]. Available: [http://repo.jayabaya.ac.id/107/1/BUKU TEORI HUKUM %282016%29.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/107/1/BUKU%20TEORI%20HUKUM%2016%29.pdf)
6. A. Prasetya, Y. E. Sigalingging, and A. P. A. Santoso, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law," *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*, vol. 7, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i1.4126.
7. K. P. Isyunanda, "Bank Sentral Dan Pandemi Covid-19: Quo Vadis?," *J. Mimb. Huk.*, vol. 32, no. 3, 2020, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.60394>.
8. E. Yuntho, I. D. A. Sari, J. Limbong, R. Bakar, and F. Ilyas, "Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi." Jakarta: Lembaga Pelaksana Indonesia Corruption Watch, 2014.
9. M. N. Andreas and R. Laracaka, "Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor," *J. Antikorupsi*, vol. 5, no. 1, pp. 127-167, 2019.
10. I. Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law," *J. Lex Renaiss.*, vol. 6, no. 3, Jul. 2021, doi: 10.20885/JLR.vol6.iss3.art3.
11. I. R. Ayuningsih and F. M. Nelson, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Responsif," *J. Ius Const.*, vol. 7, no. 2, p. 246, Oct. 2022, doi: 10.26623/jic.v7i2.5142.
12. M. Rahmawati et al., "Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
13. E. O. S. Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 31, no. 1, p. 112, May 2019, doi: 10.22146/jmh.43968.
14. R. Handoko, "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan." Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
15. M. Mahbub, "Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia," p. 370, 2012.
16. M. P. Tampubolon, *Change Management Manajemen Perubahan : Individu, Tim Kerja Organisasi*. 2020.
17. P. Aston and F. Magnis-Suseno, "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)." Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

18. A. Vingalianti, "Diplomasi Indonesia Melalui Rumah Budaya Indonesia Di Singapura Periode 2013-2015." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
19. M. Rahmah, *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
20. M. Sawir, *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021.
21. D. U. Rais and D. Setyawan, *Kebijakan Sosial Sejarah, Teori, Konsep, Dan Praktik*. Malang: Forind, 2022.
22. Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.
23. S. H. Kabba, I. M. Arjaya, and I. M. M. Widyantara, "Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *J. Interpret. Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 573-579, Dec. 2021, doi: 10.22225/juinhum.2.3.4139.573-579.
24. M. Anwar, "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral," *J. Pajak dan Keuang. Negara*, vol. 4, no. 1S, pp. 343-356, Dec. 2022, doi: 10.31092/jpkn.v4i1S.1905.
25. D. K. Harjono, "Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal," no. 25, pp. 1-383, 2012, [Online]. Available: [http://repository.uki.ac.id/1026/1/Hukum Penanaman Modal.pdf](http://repository.uki.ac.id/1026/1/Hukum_Penanaman_Modal.pdf)
26. C. A. Siswanto, W. Kurniawan, and D. Birahayu, "Indonesia's Participation In IE-CEPA: An Obligation or Policy?," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 23, no. 2, p. 255, Jun. 2023, doi: 10.30641/dejure.2023.V23.255-272.
27. I. A. Putra, "Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Bekerjasama Dengan Kejaksaan Negeri Medan Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan." Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021.
28. W. Prabhawa and E. Prasajo, "Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution," *Sospol J. Sos. Polit.*, vol. 7, no. 1, pp. 1-17, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.14609>
29. A. J. Karso, "Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian Dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum Dan Kolaborasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
30. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia." Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.